



# KRISIS PANDEMI COVID-19: DAMPAKNYA PADA PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

SYAMSUL  
NURLAILAH  
NURHADI

STIE Panca Bhakti Palu, Indonesia  
Jalan Dr. Suharso, No. 36 A, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia

**Article History:**

Received : 25-02-2022  
Revised : 14-06-2022  
Accepted : 27-06-2022  
Published : 03-07-2022

**Corresponding author:**  
[syamsulsyahir@gmail.com](mailto:syamsulsyahir@gmail.com)

**Cite this article:**

Syamsul, S., Nurlailah, N., & Nurhadi, N. (2022). Krisis Pandemi Covid-19: Dampaknya pada Pendapatan Daerah dari Sektor Perpajakan dan Retribusi. *Keunis*, 10(2), 1-10.

**DOI:**  
10.32497/keunis.10i2.3293

**Abstract.** This study aims to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on regional income from the tax and retribution sector. This research was conducted on 34 provincial governments in Indonesia. The type of quantitative data is the realization of regional taxes and retribution for the 2019 and 2020 fiscal years. Furthermore, the data are analyzed using descriptive and quantitative techniques. The results of the descriptive analysis show that during the COVID-19 pandemic there was a decrease in regional income from regional taxes and retribution, which almost occurred in all provinces in Indonesia. Similarly, the results of the analysis of the different test, paired samples t test also inform the occurrence of differences in income obtained from regional taxes and retribution before and during the COVID-19 pandemic. In other words, the existence of the COVID-19 pandemic has an impact on regional income from the regional tax and the retribution sector in Indonesia. This information is useful for policy makers in making decisions regarding the impact of the COVID-19 pandemic on regional income from the regional tax and retribution sector.

**Keywords :** COVID-19, Lockdown, Regional Taxes, Regional Retribution, Regional Financial Capacity

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan daerah dari sektor perpajakan dan retribusi. Penelitian ini dilakukan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia. Jenis data kuantitatif berupa data realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2019 dan 2020. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan kuantitatif. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dimasa pandemik COVID-19 terjadi penurunan pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang hampir terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Demikian pula, hasil analisis uji beda, paired samples t test juga menginformasikan terjadinya perbedaan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19. Dengan kata lain, keberadaan pandemi COVID-19 ini berdampak pada pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Informasi ini bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.

**Kata kunci :** COVID-19, Lockdown, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kapasitas Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Deseases 2019* (COVID-19) melanda Dunia. Di Indonesia, sejak diumumkannya kasus satu dan dua yang terinfeksi COVID-19 pada Tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Indonesia, Ir H. Joko Widodo. Kemudian, kasus terjangkit COVID-19 di Indonesia terus bertambah, merujuk pada data Satgas COVID-19 Sejak Maret sampai dengan Per 31 Desember 2020 tercatat kasus positif COVID-19 sebanyak 743.198 orang. Pasien COVID-19 Per 31 Desember 2020 yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 22.138 jiwa dan dinyatakan sembuh sebanyak 611.097 jiwa (Setiawan, 2020). Pandemi COVID-19, tidak hanya mengancam kesehatan jiwa, tetapi juga menerjang perekonomian Negara. Menurut Handoyo (2020) pandemi COVID-19, tidak semata berdampak pada perekonomian Indonesia, tetapi perekonomian dunia juga terkontraksi dan menyebabkan resesi ekonomi.

Selain itu, karena lumpuhnya perekonomian akibat hantaman pandemi COVID-19, berimplikasi pula pada pendapatan pemerintah, baik pusat dan daerah. Hasil penelitian Gordon, Dadayan & Rueben (2020) menunjukkan pandemi COVID-19 dan resesi yang diakibatkannya memberikan tekanan besar pada anggaran pemerintah, yaitu pendapatan Negara turun drastis, baik di negara bagian dan lokal di Amerika Serikat. Hasil ini, kembali dikuatkan oleh penelitian Alison (2020) yang menemukan bahwa pandemi COVID-19 mengganggu penerimaan di negara bagian dan lokal di Amerika Serikat. Bonaccorsi, Pierri, Cinelli, Flori, Galeazzi, Porcelli, Schmidt, Valensise, Scala, Quattrociocchi, & Pammolli (2020) menemukan bahwa krisis pandemi COVID-19 mendorong penurunan pendapatan yang sangat tajam bagi pemerintah pusat dan daerah di Italia. Penelitian Nemec & Špaček (2020) juga menunjukkan bahwa krisis COVID-19 secara signifikan berdampak pada keuangan pemerintah daerah di Ceko dan Slovakia. Intinya, hasil penelitian tersebut menginformasikan bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak pada perekonomian dan kapasitas keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Sayangnya, penelitian tentang krisis pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini, mayoritas hanya berfokus pada sektor ekonomi makro (Negara) (Dito, Erlina & Muda, 2020; Junaedi & Salistia, 2020; Oeliestina, 2021) dan sektor bisnis (Giovanni, Utami, Jauzaa & Lionora, 2021; Saraswati, 2020; Syamsul & Masyita, 2021). Masih sedikit, penelitian yang mencakup dampak pandemi ini pada tataran keuangan (anggaran) daerah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memperkaya pembahasan tentang krisis pandemi COVID-19 dan konsekuensinya pada pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Mengingat, kedua sumber itu diyakini sebagai penopang utama pendapatan daerah yang diperoleh dari penggalian potensi daerah itu sendiri. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian dari sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, di masa pandemi COVID-19 ini, beberapa pemerintah daerah di Indonesia menetapkan kebijakan kelonggaran pajak, penghapusan dan insentif pajak, dalam rangka mendorong penerimaan pajak daerah, sekaligus membantu meredakan beban masyarakat (Rafie, 2020). Meskipun demikian, diterapkannya kebijakan itu, ternyata tidak serta merta mendorong animo masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak (Wiratmini, 2021). Demikian pula, penerimaan retribusi daerah di masa pandemi ini menjadi berkurang, karena diterapkannya kebijakan pembatasan sosial. Diterbitkannya kebijakan tersebut, mengakibatkan aktivitas masyarakat dan bisnis, pelayanan publik dibatasi, membuat pemerintah daerah tidak dapat memungut retribusi (Setiawan, 2020). Singkatnya, badai pandemi COVID-19 yang menerjang perekonomian, berdampak pula pada tingkat pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Akan tetapi, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas dampak pandemi COVID-19 ini terhadap pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Sehingga, masih menyisahkan pertanyaan, apakah benar secara empiris terdapat perbedaan pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19? Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan tersebut. Informasi ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam rangka penetapan keputusan yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 atau semisalnya, dan peningkatan pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah di masa mendatang.

## KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Asal kata "corona" dari bahasa latin yang memiliki arti *crown* atau mahkota. Nama ini sesuai dengan bentuk *coronavirus* itu sendiri, terlihat seperti mahkota bila dilihat dengan mikroskop. Selain berdampak pada kesehatan, COVID-19 juga berkonsekuensi pada kontraksi pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor (Giovanni et al., 2021).

Menurut Mofijur et al. (2021) COVID-19 berdampak nyata pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan, turunnya harga minyak, bergesernya pola pendidikan, turunnya pendapatan domestik bruto (PDB), dan meningkatnya risiko bagi tenaga kesehatan.

Kata "*lockdown*" dapat diartikan sebagai penutupan akses dari dalam maupun dari luar wilayah, atau disebut pula pembatasan aktivitas. Kaitannya, dengan kasus virus corona, kebijakan pembatasan (*lockdown*) pada sebuah negara atau wilayah yang terjangkit virus corona dengan cara menutup akses masuk dan keluar untuk mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas antar orang di suatu wilayah tersebut. Penerapan pembatasan aktivitas ini, diantaranya peliburuan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang. Secara khusus di Indonesia, kebijakan pembatasan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pajak daerah adalah salah satu sumber utama pendapatan daerah. Tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2004) pajak daerah dapat menjadi penopang utama pendapatan deerah apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, meningkatnya pajak daerah ditenggarai mampu meningkatkan pendapatan daerah. Artinya, semakin tinggi pajak daerah yang diperoleh pada suatu daerah, maka akan semakin tinggi pula pendapatan daerahnya. Sebaliknya, semakin rendah pajak daerah yang diperoleh, maka semakin rendah pula pendapatan daerahnya di wilayah tersebut. Hal tersebut senada dengan termuan penelitian Ramadhan (2019); Hanifa & Irawan, (2022); Yasser & Widajantie (2022) yang menginformasikan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Penelitian Ward, Sipior & Lombardi (2020) menjelaskan bahwa pandemi COVID-19, terutama penerapan kebijakan pembatasan (*lockdown*), memiliki dampak negatif terhadap pendapatan pajak pemerintah negara bagian dan lokal di Amerika Serikat. Kass, Kriz & Merriman (2020) menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak langsung pada penurunan pendapatan pemerintah kota di Amerika Serikat, dari sumber pendapatan pajak daerah. Kemudian, penelitian Černíkova, Neubauerová & Zubal'ová (2021) di Slowakia menginformasikan bahwa pandemi COVID19 mengakibatkan realisasi pendapatan pemerintah daerah jauh lebih kecil dari yang dianggarkan. Langkah yang ditempuh pemerintah, termasuk di Indonesia dalam menghadapi penularan COVID-19, dengan menerapkan pembatasan sosial, meskipun menimbulkan perdebatan. Menurut Guo & Chen (2021) bahwa penerapan pembatasan sosial untuk menangani pandemi COVID-19 memiliki efek terhadap basis pajak, administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Artinya, dampak dari kebijakan ini membatasi aktivitas masyarakat dan bisnis, sehingga terjadi penurunan pendapatan. Pada gilirannya daya beli masyarakat menurun, laba yang diperoleh perusahaan berkurang. Rendahnya pendapatan dari objek pajak, berimplikasi pada kecilnya pajak yang dipungut pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis pertama diajukan sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Terdapat perbedaan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19**

Retribusi daerah adalah salah satu komponen utama pendapatan daerah. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, disebutkan retribusi daerah adalah pengutang daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Menurut Halim (2004) semakin tinggi retribusi daerah pada suatu wilayah, akan mengakibatkan semakin tinggi pula pendapatan daerah di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah retribusi daerah yang diterima pada suatu wilayah, maka semakin rendah pula pendapatan daerah wilayah tersebut. Penelitian Ramadhan (2019); Hanifa & Irawan, (2022); Yasser & Widajantie (2022) membuktikan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

Hasil penelitian Nemec & Špaček (2020) mengungkapkan bahwa krisis COVID-19 secara signifikan mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah di Ceko dan Slowakia, baik dari sisi anggaran pendapatan

maupun pengeluaran pemerintah daerah Negara tersebut. Hasil yang sama, juga ditemukan oleh Bonaccorsi, Pierri, Cinelli, Flori, Galeazzi, Porcelli, Schmidt, Valensise, Scala, Quattrociocchi, & Pammolli (2020) yang menunjukkan bahwa krisis pandemi COVID-19 menimbulkan penurunan pendapatan pemerintah pusat dan daerah yang sangat curam di Italia. Ahrens & Ferry (2020) mengemukakan bahwa pandemi COVID-19 menciptakan tekanan yang sangat besar pada sumber utama pendapatan pemerintah, seperti pajak, biaya dan retribusi, dan pendapatan layanan turun drastis. Selain karena ketakutan masyarakat tertular virus akibat beraktifitas di luar pada masa pandemi COVID-19 ini. Diterapkannya kebijakan pembatasan sosial, juga berdampak pada penurunan aktivitas masyarakat dan aktivitas bisnis. Aktivitas masyarakat dan bisnis berkurang, sehingga penarikan retribusi daerah melalui pelayanan publik juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Terdapat perbedaan pendapatan daerah yang diperoleh dari retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19**

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan dalam jenis penelitian kuantitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dianalisis adalah data kuantitatif. Data kuantitatif penelitian ini adalah data realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2019 dan 2020. Data pajak daerah dan retribusi daerah yang diperoleh dari data sekunder melalui observasi pada Portal Data APBD di laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>).

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah penerimaan pajak daerah pemerintah provinsi (pemprov) sebelum dan selama pandemi COVID-19, yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Pajak daerah sebelum pandemi COVID-19 diukur berdasarkan realisasi pajak daerah tahun anggaran 2019. Pajak daerah selama pandemi COVID-19 diukur berdasarkan realisasi pajak daerah tahun anggaran 2020. Sementara itu, retribusi daerah adalah penerimaan retribusi daerah pemprov sebelum dan selama pandemi COVID-19, yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Retribusi daerah sebelum pandemi COVID-19 diukur berdasarkan realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2019. Kemudian, retribusi daerah selama pandemi COVID-19 diukur berdasarkan realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2020.

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah 34 pemerintah provinsi (pemprov) di Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Sehingga, sampel penelitian ini sebanyak 34.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif kualitatif dan infrensial. Analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan selama masa pandemi COVID-19. Sementara itu, analisis statistik inferensial bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19. Analisis uji beda dengan *paired samples t test* melalui bantuan program SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tabel 1 dan 2 terlihat realisasi pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2019) dan selama pandemi COVID-19 (tahun 2020). Berdasarkan pada tabel 1 tercatat bahwa pajak daerah tertinggi sebelum pandemi COVID-19 sebesar Rp40.298.122.505.326,00 diterima oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sementara itu, pajak daerah tertinggi selama pandemi COVID-19 sebesar Rp31.895.263.277.623,00 juga diterima oleh Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, pajak daerah terendah sebelum pandemi COVID-19 sebesar Rp291.493.654.113,00 yang diperoleh Pemprov Sulawesi Barat, dan pajak daerah terendah selama pandemi COVID-19 sebesar Rp290.122.549.846,00 yang direalisasikan oleh Pemprov Sulawesi Barat.

Tabel 1. Pajak Daerah Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19

No	Nama Provinsi	Pajak Daerah		
		2019	2020	<i>g</i>
1	Prov. Aceh	1,409,251,916,060	1,477,991,066,970	4.88
2	Prov. Sumatera Utara	6,087,369,134,000	5,071,597,922,390	- 16.69
3	Prov. Sumatera Barat	1,872,933,990,720	1,809,809,963,047	- 3.37
4	Prov. Riau	2,989,749,791,033	2,783,421,363,943	- 6.90
5	Prov. Jambi	1,345,106,684,000	1,292,729,048,514	- 3.89
6	Prov. Sumatera Selatan	3,145,558,634,340	3,081,800,984,700	- 2.03
7	Prov. Bengkulu	622,480,000,000	561,784,480,872	- 9.75
8	Prov. Lampung	2,627,888,230,000	2,386,345,268,304	- 9.19
9	Prov. DKI Jakarta	40,298,122,505,326	31,895,263,277,623	- 20.85
10	Prov. Jawa Barat	19,626,352,311,770	17,035,963,236,918	- 13.20
11	Prov. Jawa Tengah	11,951,919,535,383	11,139,173,000,000	- 6.80
12	Prov. DI Yogyakarta	1,773,940,604,572	1,646,559,198,863	- 7.18
13	Prov. Jawa Timur	15,522,201,423,333	14,412,667,226,293	- 7.15
14	Prov. Kalimantan Barat	1,959,341,747,010	1,808,971,365,633	- 7.67
15	Prov. Kalimantan Tengah	1,438,977,523,000	1,243,223,219,389	- 13.60
16	Prov. Kalimantan Selatan	2,765,968,006,000	2,214,723,933,309	- 19.93
17	Prov. Kalimantan Timur	4,984,520,517,000	3,900,431,414,629	- 21.75
18	Prov. Sulawesi Utara	1,050,089,444,000	930,415,146,643	- 11.40
19	Prov. Sulawesi Tengah	896,321,262,000	914,780,331,699	2.06
20	Prov. Sulawesi Selatan	3,710,611,599,841	3,362,622,269,609	- 9.38
21	Prov. Sulawesi Tenggara	864,165,451,959	752,773,001,060	- 12.89
22	Prov. Bali	3,463,996,394,000	2,607,990,396,693	- 24.71
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	1,404,964,803,251	1,328,307,081,373	- 5.46
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	908,207,117,663	924,189,837,048	1.76
25	Prov. Maluku	361,093,162,146	382,358,275,557	5.89
26	Prov. Papua	1,455,869,770,000	986,672,060,100	- 32.23
27	Prov. Maluku Utara	322,556,643,000	314,129,107,081	- 2.61
28	Prov. Banten	6,720,753,612,000	5,659,646,555,009	- 15.79
29	Prov. Bangka Belitung	760,997,424,682	613,615,822,924	- 19.37
30	Prov. Gorontalo	387,400,917,780	352,171,235,900	- 9.09
31	Prov. Kepulauan Riau	1,185,272,259,756	1,033,430,812,844	- 12.81
32	Prov. Papua Barat	369,671,612,214	339,806,646,732	- 8.08
33	Prov. Sulawesi Barat	291,493,654,113	290,122,549,846	- 0.47
34	Prov. Kalimantan Utara	417,536,962,000	348,949,836,778	- 16.43
	<b>Rerata</b>	4,264,490,724,822.12	3,673,659,909,949.79	- 13.85
	<b>Tertinggi</b>	40,298,122,505,326.00	31,895,263,277,623.00	5.89
	<b>Terendah</b>	291,493,654,113.00	290,122,549,846.00	- 32.23

Sumber: Data diolah, 2021

Selanjutnya, terlihat pada tabel 1 di atas rerata pajak daerah yang diterima pemprov sebelum pandemi COVID-19 sebesar Rp4.264.490.724.822,12 dan selama pandemi COVID-19 sebesar Rp3.673.659.909.950,79. Artinya, rerata penurunan penerimaan pajak daerah selama pandemi COVID-19 sebesar 13,85 persen. Selain itu, sebanyak 4 pemprov mengalami pertumbuhan penerimaan pajak daerah selama pandemi COVID-19, yaitu Pemprov Aceh sebesar 4,88 persen, Pemprov Sulawesi Tengah sebesar 2,06 persen, Pemprov Nusa Tenggara Timur sebesar 1,76 persen, dan Pemprov Maluku sebesar 5,89 persen. Sisanya, sebanyak 30 pemprov mengalami penurunan realisasi pajak daerah, dan tertinggi penurunan tersebut dirasakan oleh Pemprov Papua sebesar 32,23 persen. Hal ini berarti pandemi COVID-19 berdampak buruk pada pendapatan daerah dari sumber pajak daerah di Indonesia.

Tabel 2. Retribusi Daerah Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19

No	Nama Provinsi	Retribusi Daerah		
		2019	2020	g
1	Prov. Aceh	17,087,692,810	8,159,969,910	-52.25
2	Prov. Sumatera Utara	36,744,960,000	30,218,319,711	-17.76
3	Prov. Sumatera Barat	19,475,962,400	7,926,595,873	-59.30
4	Prov. Riau	15,741,302,452	12,480,391,250	-20.72
5	Prov. Jambi	19,109,709,000	18,593,509,421	-2.70
6	Prov. Sumatera Selatan	12,038,355,780	8,234,552,913	-31.60
7	Prov. Bengkulu	4,660,000,000	3,007,003,756	-35.47
8	Prov. Lampung	11,069,478,000	17,080,208,104	54.30
9	Prov. DKI Jakarta	587,384,031,230	496,332,944,408	-15.50
10	Prov. Jawa Barat	56,222,370,760	40,220,203,478	-28.46
11	Prov. Jawa Tengah	114,861,058,851	93,241,000,000	-18.82
12	Prov. DI Yogyakarta	42,420,048,683	36,546,077,143	-13.85
13	Prov. Jawa Timur	146,815,818,227	84,190,144,970	-42.66
14	Prov. Kalimantan Barat	45,882,806,260	37,138,177,049	-19.06
15	Prov. Kalimantan Tengah	41,568,853,000	14,374,692,453	-65.42
16	Prov. Kalimantan Selatan	39,663,486,000	22,077,561,350	-44.34
17	Prov. Kalimantan Timur	26,494,287,000	9,754,134,849	-63.18
18	Prov. Sulawesi Utara	102,640,757,000	114,784,249,030	11.83
19	Prov. Sulawesi Tengah	12,670,321,000	14,690,106,656	15.94
20	Prov. Sulawesi Selatan	40,884,402,524	36,925,738,355	-9.68
21	Prov. Sulawesi Tenggara	22,220,731,782	21,121,610,015	-4.95
22	Prov. Bali	33,841,783,000	18,966,859,393	-43.95
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	21,480,849,525	16,474,033,077	-23.31
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	60,831,986,435	34,959,349,078	-42.53
25	Prov. Maluku	79,640,681,076	94,079,862,532	18.13
26	Prov. Papua	56,333,377,000	40,020,298,579	-28.96
27	Prov. Maluku Utara	10,949,250,000	1,573,468,145	-85.63
28	Prov. Banten	20,853,155,000	8,728,428,613	-58.14
29	Prov. Bangka Belitung	8,706,410,453	6,513,383,818	-25.19
30	Prov. Gorontalo	22,284,470,360	6,496,155,533	-70.85
31	Prov. Kepulauan Riau	7,164,633,160	5,734,867,917	-19.96
32	Prov. Papua Barat	3,542,572,475	3,260,414,825	-7.96
33	Prov. Sulawesi Barat	24,203,115,569	1,049,116,700	-95.67
34	Prov. Kalimantan Utara	5,905,455,000	4,856,242,203	-17.77
	<b>Rerata</b>	52,099,828,583	40,288,519,738	-22.67
	<b>Tertinggi</b>	587,384,031,230	496,332,944,408	54.30
	<b>Terendah</b>	3,542,572,475	1,049,116,700	-95.67

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil deskripsi pendapatan daerah yang diperoleh melalui retribusi daerah sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2019) dan selama pandemi COVID-19 (tahun 2020). Pada tabel 2 terlihat bahwa retribusi daerah terendah sebelum pandemi COVID-19 sebesar Rp3.542.572.475,00 diterima oleh Pemprov Papua Barat, dan selama pandemi COVID-19 sebesar Rp1.049.116.700,00 didapatkan oleh Pemprov Sulawesi Barat. Kemudian, retribusi daerah tertinggi sebelum pandemi COVID-19 sebesar Rp587.384.031.230,00 diterima oleh Pemprov DKI Jakarta, dan tertinggi selama pandemi COVID-19 sebesar Rp496.332.944.408,00 juga direalisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu, rerata penerimaan retribusi daerah pemprov sebelum pandemi COVID-19 sebesar Rp52.099.828.582,71 dan selama pandemi COVID-19 sebesar Rp40.288.519.738,44. Selanjutnya, terdapat 4 pemprov yang mengalami pertumbuhan penerimaan retribusi daerah selama pandemi COVID-19, yaitu Pemprov Lampung sebesar 54,32 persen, disusul Pemprov Maluku sebesar 18,13 persen, Pemprov Sulawesi Tengah sebesar 15,94 persen, dan Pemprov Sulawesi Utara sebesar 11,83 persen. Kemudian, sebagian besar lainnya,

yaitu sebanyak 30 pemprov mengalami penurunan penerimaan retribusi daerah selama pandemi COVID-19, penurunan tertinggi dirasakan oleh Pemprov Sulawesi Barat sebesar 95,67 persen. Artinya, pendapatan daerah dari sumber retribusi daerah selama pandemi COVID-19 mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini mencerminkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak negatif terhadap pendapatan daerah yang diperoleh melalui retribusi daerah di Indonesia.

Tabel 3. Hasil Uji Beda

	Nilai		
	t	df	Sig. (2-tailed)
Pajak Daerah Sebelum dan Selama COVID-19	2,327	33	0,026
Retribusi Daerah Sebelum dan Selama COVID-19	3,533	33	0,001

Sumber: Data diolah, 2021

Selanjutnya, analisis statistik uji beda dengan *paired samples test* dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Hasil uji beda pada tabel 3 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19 dengan t hitung sebesar 2,327 dengan taraf signifikansi sebesar 0,026 (kurang dari 0,05). Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19. Dengan demikian, hipotesis 1 yang diajukan dinyatakan diterima. Kemudian variabel retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19 menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,533 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 (kurang dari 0,05). Karena nilai signifikansi lebih rendah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan pendapatan daerah yang diperoleh dari retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19. Artinya, hipotesis 2 yang diajukan dinyatakan terdukung.

Hasil analisis deskriptif penelitian ini mengindikasikan bahwa pandemi COVID-19 ini menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah. Begitupula, hasil pengujian statistik melalui *paired samples t test* juga terbukti bahwa terdapat perbedaan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19. Artinya, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah pada pemprov di Indonesia. Secara umum penelitian ini pararel dengan temuan penelitian terdahulu, lihat penelitian Nemec & Špaček (2020) di Ceko dan Slowakia, Čajková et al. (2021); Černíkova et al. (2021) di Slowakia, Bonaccorsi et al. (2020) di India, Ward et al. (2020); McDonald & Larson (2021) di Amerika Serikat, Guo & Chen (2021) di Florida, Guo & Shi (2020) di Tiongkok, yang menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 mempengaruhi pendapatan Negara, baik pada tataran pemerintah pusat dan daerah.

Hadirnya, pandemi COVID-19 ini memaksa pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial sebagai bentuk penanganan penyebarannya. Penerapan ini, membuat sebagian besar objek pajak daerah mengalami penurunan aktivitas bisnis dan omzet penjualan. Bahkan, terdapat objek pajak daerah menghentikan aktivitas bisnis mereka selama pandemi ini, sampai batas waktu yang belum diketahui. Akhirnya, turut berdampak pada pendapatan daerah dari sumber perpajakan. Kemudian, diterapkannya kebijakan relaksasi pajak oleh beberapa pemerintah daerah, dengan tujuan membantu objek pajak di masa pandemi. Harapannya, mereka tidak terbebani untuk tetap membayar pajak di masa pandemi. Kebijakan ini berimplikasi pula pada rendahnya pendapatan daerah dari sektor perpajakan. Seperti dilansir di Kompas.com, disebutkan bahwa terdapat 14 provinsi menerapkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kebijakan ini, diharapkan dapat membantu mengurangi beban masyarakat, sehingga mereka dapat melunasi tunggakan pajak kendaraannya (Rafie, 2020). Kemudian, menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, I Made Santha yang dilansir dalam laman Bisnis.com, pada tahun 2020 ini terjadi penurunan penerimaan pajak daerah dari jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dibanding tahun-tahun sebelumnya, padahal kedua sumber ini memberikan porsi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Menurut beliau, penurunan ini terjadi sebagai dampak dari penurunan penjualan kendaraan baru di tahun 2020 ini. Begitupula, pajak air permukaan juga mengalami penurunan dimasa pandemi ini, karena berkurangnya aktivitas pariwisata yang berhubungan dengan air permukaan (Wiratmini & Ulum, 2021). Pernyataan tersebut, turut menguatkan temuan penelitian ini bahwa terdapat perbedaan pajak daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19.

Seperti halnya, dengan pendapatan daerah dari sektor perpajakan, dengan diterapkannya kebijakan pembatasan sosial turut pula berdampak pada pendapatan daerah dari sektor retribusi. Sebab, kebijakan tersebut membuat aktivitas masyarakat, bisnis dan pelayanan publik terhambat dan terbatas. Oleh karena itu, pemerintah

daerah tidak dapat menarik retribusi karena mereka tidak menyalurkan jasa kepada masyarakat dan bisnis. Dikutip dari CNN Indonesia, Presiden Jokowi Widodo mengemukakan bahwa pembatasan aktivitas masyarakat yang bertujuan menekan penyebaran wabah COVID-19 mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memungut retribusi (CNN Indonesia, 2020). Kondisi ini pun, tergambar dari pernyataan Gubernur Banten, Wahidin Halim menyatakan bahwa tidak tercapainya target retribusi daerah, murni disebabkan oleh pandemi COVID-19. Beliau memberi menunjukkan salah satu jenis retribusi pelayanan pendidikan selama pandemi COVID-19 ini tidak memberikan akses pada pelayanan untuk penyewaan gedung serba guna, aula, asrama, dan ruang kelas untuk masyarakat umum dan swasta (Bantenprov.go.id, 2021). Begitupula, yang terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia, pelayanan publik itu nyaris tidak beroperasi sama sekali, sehingga pendapatan daerah dari sektor ini mengalami penurunan di masa pandemi COVID-19. Argumentasi tersebut, mendukung hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya perbedaan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19.

## PENUTUP

Hasil analisis deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa di masa pandemi COVID-19 terjadi penurunan pendapatan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah terjadi pada hampir seluruh pemprov di Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis uji beda juga mengindikasikan terjadinya perbedaan pendapatan daerah yang sangat berarti diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19. Dengan kata lain, keberadaan pandemi COVID-19 ini berdampak pada pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah di Indonesia. Informasi ini bermanfaat bagi para penentu keputusan terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan daerah dari sektor perpajakan dan retribusi.

Penelitian ini terbatas hanya menganalisis dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan. Sehingga, tidak diketahui lebih jauh, terkait jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah mana saja yang terdampak pandemi COVID-19. Peneliti selanjutnya dapat menutupi keterbatasan penelitian ini, dengan melakukan identifikasi pendapatan daerah berdasarkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga, dapat diperoleh informasi lebih akurat jenis pajak dan retribusi daerah mana saja yang mengalami perubahan dimasa pandemi COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahrens, T., & Ferry, L. (2020). Financial resilience of English local government in the aftermath of COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 813–823. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0098>
- Alison, F. (2020). COVID-19 Challenges State and Local Government Finances. *KcFED Economic Bulletin*, 8(19) 10–13. <https://www.kansascityfed.org/publikations/research/eb/articles/2020/COVID-19-challenges-state-local-government-finances>
- Bantenprov.go.id. (2021). *Gubernur Banten: Karena Kondisi Pandemi COVID-19*. Pemerintah Provinsi Banten. <https://www.bantenprov.go.id/pressrelease/gubernur-banten-karena-kondisi-pandemi-COVID-19>
- Bonaccorsi, G., Pierri, F., Cinelli, M., Flori, A., Galeazzi, A., Porcelli, F., Schmidt, A. L., Valensise, C. M., Scala, A., Quattrociocchi, W., & Pammolli, F. (2020). Economic and social consequences of human mobility restrictions under COVID-19. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(27), 15530–15535. <https://doi.org/10.1073/pnas.2007658117>
- Čajková, A., Šindleryová, I. B., & Garaj, M. (2021). The COVID-19 pandemic and budget shortfalls in the local governments in Slovakia. *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration*, 29(1). <https://doi.org/10.46585/sp29011243>
- Černík, T., Neubauerová, E., & Zubal'ová, A. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on the budget of Slovak local governments: Much cry and little wool? *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration*, 29(1), 1–14. <https://doi.org/10.46585/sp29011249>
- Dito, A. N. D., Erlina, & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212–224. <http://ejournal.lldikti10.id/index.php/benefita/article/view/5313>
- Giovanni, A., Utami, D. W., Jauzaa, A., & Lionora, C. A. (2021). Performance Variability of State Owned Enterprises in Financial Sektor and Financial Technology Companies During the COVID-19 Pandemic. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1SP), 70–90. <https://doi.org/10.20473/baki.v6i1sp.26740>
- Gordon, T., Dadayan, L., & Rueben, K. (2020). State and local government finances in the COVID-19 era. *National*

- Tax Journal*, 73(3), 733–758. <https://doi.org/10.17310/ntj.2020.3.05>
- Guo, H., & Chen, C. (2021). Forecasting Revenue Impacts from COVID-19: The Case of Florida Municipalities. *State and Local Government Review*, 53(1), 78–88. <https://doi.org/10.1177/0160323X211012056>
- Guo, Y. M., & Shi, Y. R. (2020). Impact of the VAT reduction policy on local fiscal pressure in China in light of the COVID-19 pandemic: A measurement based on a computable general equilibrium model. *Economic Analysis and Policy*, 69, 253–264. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.12.010>
- Handoyo, R. D. (2020). Editorial: Impact of Covid 19 on Trade, Fdi, Real Exchange Rate and Era of Digitalization: Brief Review Global Economy During Pandemi. *Journal of Developing Economies*, 5(2), 86. <https://doi.org/10.20473/jde.v5i2.23641>
- Hanifa, J. H., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( Pad ) di Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 131–142.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, C. (2020). *Jokowi Sebut Pendapatan Asli Daerah Anjlok di Tengah Corona*. CNN Indonesia. Jokowi Sebut Pendapatan Asli Daerah Anjlok di Tengah Corona
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pasar Modal Di Indonesia: Studi Kasus Indeks Saham Komposit (ISHG). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 109–138. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.112>
- Kass, A., Kriz, K., & Merriman, D. (2020). What Policymakers Should Know About the Fiscal Impact of COVID-19 on Illinois How Will the COVID-19 Pandemic Effect the Economy ? *Institute of Government and Publik Affairs*, 217.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- McDonald, B. D., & Larson, S. E. (2021). Implications of the coronavirus on sales tax revenue and local government fiscal health. *Journal of Publik and Nonprofit Affairs*, 6(3), 377–400. <https://doi.org/10.20899/JPNA.6.3.377-400>
- Mofijur, M., Fattah, I. M. R., Alam, A., & Islam, A. B. M. S. (2021). Impact of COVID-19 on the social, economic, environmental and energy domains: Lessons learnt from a global pandemic. *Sustainable Production and Consumption*, 26(2021), 343–359.
- Nemec, J., & Špaček, D. (2020). The COVID-19 pandemic and local government finance: Czechia and Slovakia. *Journal of Publik Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 837–846. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0109>
- Oeliestina, O. (2021). the Influence of the Tourism Sektor on Economic Growth and Its Effect on Micro and Small Enterprises (Umk) in Yogyakarta. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1SP), 90. <https://doi.org/10.20473/baki.v6i1sp.27085>
- Rafie, B. T. (2020). *Bebas Denda Pajak Kendaraan di 14 Provinsi, daerah mana saja?* Kontan.Co.Id. <https://amp.kontan.co.id/news/bebas-denda-pajak-kendaraan-di-14-provinsi-daerah-mana-saja>
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81-87. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2020), *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Jakarta: Sekretariat Indonesia
- Saraswati. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 3(2), 153–163. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i4.112>
- Setiawan, R. (2020). *Update Corona Indonesia, 31 Desember 2020: 194 Jiwa Meninggal Dunia*. Tirto.Id. <https://tirto.id/update-corona-indonesia-31-desember-2020-194-jiwa-meninggal-dunia-f8Hg.%09>
- Syamsul, S., & Masyita, S. (2021). COVID-19 Pandemic: Its Impact on the Existence of Business Actors in Traditional Markets. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1SP), 01-19. <https://doi.org/10.20473/baki.v6i1sp.24681>

- Ward, B., Sipior, J. C., & Lombardi, D. R. (2020). COVID-19: State Sales and Use Tax Implications. *Information Systems Management*, 37(4), 343–347. <https://doi.org/10.1080/10580530.2020.1820639>
- Wiratmini, N. P. E., & Ulum, M. (2021). *Realisasi Pendapatan Daerah Bali Baru 18,24 Persen*. Bisnis.Com. <https://m.bisnis.com/bali/read/20210506/538/1391161/realisasi-pendapatan-daerah-bali-baru-1824-persen>
- Yasser, H., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 611–619.